



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 86 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN  
UNTUK BEKAS PENDERITA PENYAKIT KRONIS (KUSTA, TBC DAN STROKE)  
TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan agar mereka tetap memenuhi rasa percaya diri serta tidak dikucilkan dalam masyarakat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang telah mengalokasikan bantuan hibah untuk penduduk Kabupaten Semarang yang tidak mampu dan yang pernah atau sedang menderita penyakit kronis (Kusta, TBC dan Stroke) ;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan untuk Bekas Penderita Penyakit Kronis (Kusta, TBC dan Stroke) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335 );
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614 );



Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan untuk Bekas Penderita Penyakit Kronis ( Kusta, TBC dan Stroke ) tidak mampu di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 08-08-2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 09-08-2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 86

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PERORANGAN  
UNTUK BEKAS PENDERITA PENYAKIT KRONIS (KUSTA, TBC DAN STROKE)  
TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**I. PENDAHULUAN.**

**A. Latar Belakang.**

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang populasi bekas penderita penyakit kronis (kusta, TBC dan stroke) tercatat 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) orang dengan perincian laki-laki 485 (empat ratus delapan puluh lima) orang dan perempuan 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) orang. Dari jumlah tersebut yang sudah menerima pelayanan adalah 12 (dua belas) orang, sehingga yang belum menerima pelayanan adalah 951 (sembilan ratus lima puluh satu) orang.

Menyadari bahwa para Bekas Penderita Penyakit Kronis (Kusta, TBC, dan Stoke) tidak mampu di Kabupaten Semarang mempunyai rasa rendah diri dan cenderung dijauhi masyarakat karena takut terjangkit/ terular. Untuk itu perlu dilakukan bimbingan bagi penderita maupun tokoh masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Mencermati kondisi tersebut, maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah yang akan disalurkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang melalui pelaksanaan kegiatan bagi bekas penderita penyakit kronis (Kusta, TBC, dan Stroke).

Agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada perorangan untuk bekas penderita penyakit kronis (kusta, TBC dan stroke) sebagaimana dimaksud di atas dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Petunjuk Teknisnya.

**B. Maksud Dan Tujuan.**

1. Maksud pemberian bantuan hibah kepada perorangan untuk bekas penderita penyakit kronis ( Kusta, TBC, dan Stroke ) tidak mampu di Kabupaten Semarang adalah membantu meringankan beban bekas penderita penyakit kronis (Kusta, TBC dan Stroke) agar tetap memiliki semangat hidup dan dapat diterima di masyarakat.
2. Tujuan pemberian bantuan adalah sebagai berikut :
  - a. meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Semarang yang tidak mampu yang sedang/ bekas penderita penyakit kronis (Kusta, TBC, dan Stroke);
  - b. memberikan bimbingan kepada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak mampu yang sedang/ bekas penderita penyakit kronis (Kusta, TBC, dan Stroke ) karena masih ada warga masyarakat yang ketakutan akan tertular penyakit tersebut;
  - c. memberikan bimbingan kepada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak mampu yang sedang/ bekas penderita penyakit kronis (Kusta, TBC, dan Stroke ) yang masih mempunyai rasa takut dan rendah diri.

## II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan adalah :

- A. Penduduk Kabupaten Semarang yang tidak mampu yang sedang/ bekas penderita penyakit kronis (Kusta, TBC, dan Stroke ) sebanyak 50 ( lima puluh ) Orang.
- B. Bantuan dialokasikan di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Bancak, Kecamatan Suruh, Kecamatan Bawen, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bandungan dan masing – masing Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) Orang.

## III. KRITERIA BANTUAN.

### A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah Kepada Perorangan untuk Bekas Penderita Penyakit Kronis (Kusta, TBC dan Stroke) Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

### B. Bentuk Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Perorangan untuk Bekas Penderita Penyakit Kronis (Kusta, TBC dan Stroke) Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp. 15.000.000.- ( lima belas juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) orang dengan perincian masing-masing orang menerima Rp. 300.000.- ( Tiga ratus ribu rupiah ).

### C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Kepada Perorangan untuk Bekas Penderita Penyakit Kronis (Kusta, TBC dan Stroke) Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Perorangan untuk Bekas Penderita Penyakit Kronis (Kusta, TBC dan Stroke) Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk tambahan biaya pengobatan rutin bagi penerima bantuan.

## IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

- A. penduduk Kabupaten Semarang;
- B. bekas penderita penyakit kronis (Kusta, TBC Paru dan Stroke);
- C. mengalami hambatan/ kelainan fisik, meski badan tidak hilang ( kusta );
- D. tubuh menjadi bongkok dan ringkih;
- E. cenderung dijauhi masyarakat karena takut terjangkit/ menular;
- F. mempunyai rasa rendah diri;
- G. dari keluarga sosial ekonomi tidak mampu.

## V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Bagi pihak yang ingin memperoleh bantuan hibah untuk bekas penderita penyakit kronis maka dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melengkapi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Ada usulan dari Kepala desa, dimana Desa yang berhak menerima bantuan adalah Desa yang berada di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi II huruf B;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### B. Tata Cara Penyeleksian Bantuan.

1. Terhadap permohonan bantuan yang masuk, dilakukan proses seleksi oleh Petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
2. Pemohon bantuan yang memenuhi kriteria penerima bantuan akan dihubungi oleh Petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang melalui Kepala Desa masing – masing;
3. Hasil proses seleksi untuk penilaian dan penetapan pemohon bantuan sebagai calon penerima bantuan.

### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Seleksi, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Penerima bantuan terlebih dahulu diberikan bimbingan selama 2 (dua) jam pelajaran oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Setempat;
2. Setelah Bimbingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 selesai dilaksanakan, maka bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan secara langsung oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan.

### E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan hibah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban Keuangan) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan.
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
  - a. Perjanjian Bantuan Hibah antara penerima bantuan dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
  - b. Bukti kwitansi penerimaan bantuan.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
  - a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala kepada penerima bantuan;
  - b. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

### B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan untuk Bekas Penderita Penyakit Kronis (Kusta, TBC dan Stroke) Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

